



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TUGAS DAN WEWENANG
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/221 Tahun 2024 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

b. bahwa telah dilaksanakan pengambilan sumpah Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut pada huruf a;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sesuai Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2024 Bab IV Alat Kelengkapan DPRD Bagian Kedua Pasal 40 tentang pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :
1. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 2. Menyusun Rencana Kerja Pimpinan DPRD;
 3. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua ;
 4. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
 5. Dapat membentuk kelompok kerja;
 6. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 7. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 8. Menyelenggarakan Konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
 9. Mewakili DPRD di Pengadilan;
 10. Melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi ayau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu dan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

KEDUA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 6 November 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



MOKHAMMAD TAUFIQ

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

MOCH. IQBAL TANJUNG

HERU IRAWANTO

TEGUH WAHID TURMUDI